

## **IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan**

**Mursal**

Dosen Tetap Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat  
Sumatera Barat, Indonesia  
E-mail: mursalaiqan@yahoo.co.id

### ***Abstract***

*One difference between the Islamic economic system with the conventional economic system is a paradigm of life dengan all akitivitasnya. Islamic economic position as the foundation of belief in doing good activity in social interaction maupn financial transactions. Tawhid is expected to establish the integrity of which will help the formation of a good government. The principle of justice is a necessity in the enforcement of Islamic law. By implementing the principles of economy and Isam in all aspects of economic behavior that justice can be expected welfare terujud. So, so that economic agents do not pursue material gains but also the spiritual.*

**Keywords:** *The Principle, Islamic economic, Justice*

### **Abstrak**

Salah satu perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi konvensional adalah paradigma kehidupan dengan semua akitivitasnya. Posisi ekonomi Islam sebagai dasar keyakinan dalam melakukan aktivitas yang baik dalam interaksi sosial maupun transaksi keuangan. Tauhid diharapkan dapat membentuk integritas yang akan membantu pembentukan pemerintah yang baik. Prinsip keadilan merupakan sebuah keharusan dalam penegakkan syariat Islam. Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi Isam dalam semua aspek dan perilaku ekonomi diharapkan kesejahteraan yang berkeadilan dapat terujud. Sehingga, sehingga agen ekonomi tidak mengejar keuntungan materi saja melainkan juga spiritual.

**KataKunci:** Prinsip, Ekonomi Syariah, Keadilan

### **PENDAHULUAN**

Islam merupakan ajaran Ilahi yang bersifat integral (menyatu) dan komprehensif (mencakup segala aspek kehidupan). Oleh sebab itu, Islam harus dilihat dan diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari secara kprehensif pula. Semua pekerjaan atau aktivitas dalam Islam, termasuk aktivitas ekonomi, harus tetap dalam bingkai akidah dan syari'ah (hukum-hukum Allah).

Aktivitas ekonomi dalam bingkai akidah maksudnya adalah usaha yang dilakukan oleh seorang muslim harus diniatkan dalam rangka ibadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan, kesabaran dan *isti'annah* (memohon pertolongan Allah). Sedangkan aktivitas ekonomi dalam bingkai syariah (menurut aturan Allah) maksudnya, dalam melakukan aktivitas ekonomi seseorang harus menyesuaikan diri dengan aturan Alquran dan hadis. Memang harus diakui, bahwa Alquran tidak menyajikan aturan yang rinci tentang norma-norma dalam

melakukan aktivitas ekonomi dan keuangan. Tetapi, hanya mengamankan nilai-nilai (prinsip-prinsip)-nya saja. Sedangkan hadis Nabi saw. pun hanya menjelaskan sebagian rincian operasionalisasinya, sementara interaksi ekonomi dengan segala bentuknya senantiasa berkembang mengikuti perkembangan zaman dan tingkat kemajuan kebudayaan manusia. Sehingga, semakin berkembang kebudayaan manusia semakin banyak jenis muamalah yang muncul. Meskipun demikian, tentu tidak berarti bahwa nilai-nilai atau norma Islam luput dari persoalan ekonomi yang berkembang di zaman kontemporer, sekarang, dan yang akan datang.

Tulisan ini akan membahas beberapa prinsip dasar syariah terkait dengan aktivitas ekonomi, yang membedakannya dengan sistem ekonomi konvensional. Tulisan ini terdiri dari beberapa bagian, diawali dengan pendahuluan yang memaparkan latar belakang, tujuan dan sistematika penulisan. Selanjutnya metodologi penulisan, kemudian pembahasan mengenai implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah. Selanjutnya diakhiri dengan kesimpulan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif menganalisis implementasi prinsip ekonomi syariah, dengan melakukan pendekatan studi literatur (*Library research*). Berdasarkan referensi terkait tulisan ini akan menawarkan prinsip dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan.

## **PEMBAHASAN**

### ***Prinsip-prinsip Dasar Keuangan Syariah***

Ekonomi syariah sebagai salah satu sistem ekonomi yang eksis di dunia, untuk hal-hal tertentu tidak berbeda dengan sistem ekonomi *mainstream*, seperti kapitalisme. Mengejar keuntungan sebagaimana dominan dalam sistem ekonomi kapitalisme, juga sangat dianjurkan dalam ekonomi syariah. Namun, dalam banyak hal terkait dengan keuangan, Islam memiliki beberapa prinsip yang membedakannya dengan sistem ekonomi lain:

#### **1. Prinsip Tauhid.**

Ayat-ayat Alquran yang terkait dengan prinsip tauhid dalam menjalankan kegiatan ekonomi, antara lain adalah sebagai berikut:

*Katakanlah (Muhammad) "Dia-lah Allah, yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia (Q.S. 112: 1-4).*

Dalam konteks berusaha atau bekerja, ayat di atas dapat memberikan spirit kepada seseorang, bahwa segala bentuk usaha yang dilakukan manusia harus tetap bergantung kepada Allah. Al-Himsi (1984: 603), dalam bukunya, *Tafsir wa-Bayan Mufradat al-Qur'an*, menterjemahkan *Allah al-Shamad* (Allah tempat bergantung) dengan "*huwa al-wahdah al-maqshud fi al-hawajj*" (*hanya Allah tempat mengadu dalam segala kebutuhan*).

Prinsip tauhid adalah dasar dari setiap bentuk aktivitas kehidupan manusia. Quraish Shihab (2009: 410) menyatakan bahwa tauhid mengantar manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa kekayaan apapun yang dimiliki seseorang adalah milik Allah. Keyakinan demikian mengantar seseorang muslim untuk menyatakan:

*Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam (Q.S. 6:163).*

Keyakinan atau pandangan hidup seperti ini, akan melahirkan aktivitas yang memiliki akuntabilitas ke-Tuhan-an yang menempatkan perangkat syariah sebagai parameter korelasi antara aktivitas dengan prinsip syariah. Tauhid yang baik diharapkan akan membentuk integritas yang akan membantu terbentuknya *good government*. Prinsip akidah menjadi pondasi paling utama yang menjadi penopang bagi prinsip-prinsip lainnya. Keasadaran tauhid akan membawa pada keyakinan dunia akhirat secara simultan, sehingga seorang pelaku ekonomi tidak mengejar keuntungan materi semata. Kesadaran ketauhidan juga akan mengendalikan seorang atau pengusaha muslim untuk menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia. Dari sini dapat dipahami mengapa Islam melarang transaksi yang mengandung unsur riba, pencurian, penipuan terselubung, bahkan melarang menawarkan barang pada konsumen pada saat konsumen tersebut bernegosiasi dengan pihak lain.

Dampak positif lainnya dari prinsip tauhid dalam sistem ekonomi Islam adalah antisipasi segala bentuk monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi pada seseorang atau satu kelompok saja. Atas dasar ini pulalah Alquran membatalkan dan melarang melestarikan tradisi masyarakat Jahiliyah, yang mengkondisikan kekayaan hanya beredar pada kelompok tertentu saja (Shihab: 2004: 113). Firman Allah dalam surah al-Hasyar/59: 7:

*“Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.”*

Secara faktual, seperti diakui oleh Quraish Shihab (2009: 411), sebagian manusia sangat sukar mengendalikan keinginannya untuk mendapatkan keuntungan meskipun pada waktu yang sama ia menganiaya manusia maupun makhluk lain. Karena itu, menurut Quraish, jika sprit ketuhanan atau peran moral sebagian masyarakat pelaku ekonomi, kurang memadai untuk mengendalikan keinginannya, maka demi kemaslahatan, pemerintah dibenarkan melakukan intervensi untuk mengontrol, misalnya, harga-harga kebutuhan pokok, walaupun pada dasarnya harga barang termasuk kebutuhan pokok diserahkan pada mekanisme pasar.

## **2. Prinsip Keadilan**

Di antara pesan-pesan Alqur'an (sebagai sumber hukum Islam) adalah penegakkan keadilan. Kata adil berasal dari kata Arab/ *'adl* yang secara harfiah bermakna sama. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, adil berarti sama

berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar dan sepatunya. Dengan demikian, seseorang disebut berlaku adil apabila ia tidak berat sebelah dalam menilai sesuatu, tidak berpihak kepada salah satu, kecuali keberpihakannya kepada siapa saja yang benar sehingga ia tidak akan berlaku sewenang-wenang.

Pembahasan tentang adil merupakan salah satu tema yang mendapat perhatian serius dari para ulama. M. Quraish Shhab, dalam buku *Wawasan Al-Quran* (2009: 111) ketika membahas perintah penegakan keadilan dalam Alquran mengutip tiga kata yakni *al-‘adl*, *al-qisth*, dan *al-mizan*.

Penggunaan kata *al-qisth* dan *al-mizan* digunakan Alquran dalam surah ar-Rahman/55: 7-9:

*“Dan Allah telah ditinggika-Nya dan dia meletakkan neraca keseimbangan (keadilan). Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.”*

Dalam operasional ekonomi syariah keseimbangan menduduki peran yang sangat menentukan untuk mencapai *falah* (kemenangan, keberuntungan). Dalam terminologi fikih, adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu pada posisinya (*wadh‘ al-syai` fi mahallih*).

Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi adalah berupa aturan prinsip interaksi maupun transaksi yang melarang adanya unsur:

a. Riba

Riba merupakan salah satu rintangan yang seringkali menggiurkan banyak orang untuk mendapatkan keuntungan. Dalam Alquran kata riba digunakan dengan bermacam-macam arti, seperti *tumbuh, tambah, menyuburkan, mengembangkan serta menjadi besar dan banyak*. Secara umum riba berarti *bertambah baik secara kualitatif maupun kuantitatif*. Menurut etimologi, kata *al-riba* bermakna *zada wa nama* yang berarti *bertambah dan tumbuh*. Al-Syirbashi (1981:91) mendefinisikan riba dengan: *kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang berakad (bertransaksi)*.

Islam melarang riba dengan segala bentuknya, karena bertentangan dengan prinsip kemanusiaan, persaudaraan dan kasih sayang. Banyak ayat dan hadis yang memberikan gambaran tentang maksud, tujuan, dan hikmah pengharaman riba dalam sistem ekonomi Islam, antara lain: al-Baqarah/2: 275 dan 278; Ali ‘Imran/3: 130.

Implementasi dari prinsip muamalah bebas riba dalam sistem keuangan syariah menghendaki agar uang tidak dijadikan sebagai barang komoditas. Menggunakan uang sebagai barang komoditas merupakan instrumen penting dalam praktek bisnis riba yang diharamkan dalam sistem keuangan syariah.

Pengharaman riba dapat dimaknai sebagai penghapusan praktek ekonomi yang menimbulkan kezaliman atau ketidakadilan. Jika Islam memerintahkan menegakkan keadilan, Islam juga melarang kezaliman. Jika keadilan harus ditegakkan maka implikasinya kezaliman harus dihapus. Baik kezaliman yang merugikan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang.

b. *Maysir*

Secara bahasa *maysir* semakna dengan *qimar*, artinya *judi*, yaitu segala bentuk perilaku spekulatif atau untung-untungan. Islam melarang segala bentuk perjudian. Pelarangan ini karena judi dengan segala bentuknya mengandung unsur spekulasi dan membawa pada kemudharatan yang sangat besar. Perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Larangan terhadap judi dapat ditemukan dalam sejumlah ayat Alquran dan teks-teks hadi Nabi saw. Di antara ayat Alquran yang melarang praktek perjudian adalah al-Baqarah/2: 219, al-Maidah/5:90.

Di zaman kemajuan seperti sekarang ini, tidak sedikit instrumen investasi yang ditawarkan investor yang mengandung unsur-unsur judi, misalnya, reksa dana. Ekspektasi keuntungan dalam menjalankan aktivitas ekonomi di sektor ini sangat dominan mengandalkan spekulasi. Di mana seseorang yang akan memutuskan membeli atau menjual saham tertentu biasanya didasarkan pada perkiraan atau harapan bahwa saham tersebut akan naik atau turun. Untuk memberi alternatif kepada investor, yang ingin menghindari unsur *maysir*, yang dilarang Islam, saat ini sudah eksis Reksa Dana Syariah dengan karakteristik berbeda dengan Reksa Dana Konvensional, meskipun banyak yang mensinyalir belum bebas total dari unsur spekulasi, tetapi paling tidak sahamnya tidak diinvestasikan pada objek-objek terlarang (Andri Soemitra: 2014: 171-174).

c. *Gharar*.

Secara bahasa *garar* berarti *bahaya atau resiko*. Dari kata *garar* juga terbentuk *katatagrir* yang berarti *memberi peluang terjadinya bahaya*. Namun, menurut Wahbah az-Zuhaili (1985: 435), makna asli *garar* adalah sesuatu yang pada lahirnya menarik, tetapi tercela secara terselubung. Sejalan dengan makna ini, kehidupan di dunia dinamai Alquran dengan fenomena yang penuh manipulasi. Dalam interaksi sosial maupun transaksi finansial *garar* bisa mengambil bentuk adanya unsur yang tidak diketahui atau tersembunyi untuk tujuan yang merugikan atau membahayakan pihak lain (Ad-Dareer: 1997: 6). Bahkan secara lebih jelas, Hashim Kamali (2002:84) menyebutnya dengan *khid'ah*, yang berarti *penipuan*.

Dalam istilah fiqh muamalah, *garar* dapat memiliki konotasi beragam. Meskipun demikian, suatu hal yang pasti dan secara sederhana disimpulkan bahwa *garar* adalah terkait dengan adanya ketidakjelasan akan sesuatu dalam melakukan transaksi.

Islam melarang jual beli atau transaksi yang mengandung *garar*. Larangan ini didasarkan pada sejumlah dalil Alquran dan hadis. Dalam surat an-Nisa' ayat 29 secara implisit dijelaskan tentang keharaman transaksi *garar*: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.*

Batil dalam ayat di atas kemudian dijelaskan oleh hadis Rasulullah saw. dengan menegaskan sejumlah jual beli terlarang yang mengandung unsur *garar*. Misalnya, jual beli model *al-hasah, al-mula-masah*, dan *al-mu-nabazah*, seperti ditegaskan dalam riwayat berikut: "... Rasulullah saw melarang jual beli *hashah* (lempar batu) dan jual beli *garar*".

#### d. Haram

Kegiatan ekonomi, dalam sistem keuangan syariah, sebagai sub ordinasi kajian *mu'amalah* masuk ke dalam kelompok ibadah *ammah*. Dimana, aturan tata pelaksanaannya lebih banyak bersifat umum. Aturan-aturan yang bersifat umum dimaksud kemudian oleh para ulama disimpulkan dalam sebuah kaidah *usul* yang berbunyi: (*al-Suyuthi: 1997: 123*) "*al-ashl fi al-asyya al-ibahah hatta yadll al-dalil ala tahrimiha*" (*hukum asal dalam muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya*).

Sejalan dengan kaidah ini, jenis dan bentuk lembaga keuangan dengan segala produknya, yang berkembang di zaman kontemporer, pada prinsipnya dapat diterima sebagai kegiatan ekonomi yang sah, selama tidak ada dalil yang melarangnya.

Menurut ulama Hanafiyah, larangan dalam hukum Islam terdiri dari dua kategori, yaitu larangan secara material (materi, zat, atau bendanya) dan larangan disebabkan faktor eksternal. Larangan yang bersifat material disebut *haram li dzatih* dan larangan yang disebabkan faktor eksternal disebut *haram lighairih*. Contoh, larangan kategori pertama adalah keharaman daging babi, riba, dan sebagainya. Sedangkan larangan kategori kedua, misalnya menjual barang halal dari hasil curian. Pada dasarnya barang tersebut halal dan tidak dilarang menjualnya, tetapi karena sistem atau cara (operasionalnya) mendapatkannya tidak benar, maka menjualnyapun menjadi terlarang.

### 3. Prinsip Maslahat

Secara sederhana, maslahat bisa diartikan dengan mengambil manfaat dan menolak kemadaratan (*al-Ghazali: 1983: 139*), atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, faedah atau guna (*al-Syathibi: 1997: 25*). Hakikat kemaslahatan adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spritual, serta individual dan sosial. Aktivitas ekonomi dipandang memenuhi maslahat jika memenuhi dua unsur, yakni ketaatan (*halal*) dan bermanfaat serta membawa kebaikan (*thayyib*) bagi semua aspek secara integral. Dengan demikian, aktivitas tersebut dipastikan tidak akan menimbulkan mudarat.

Sesuatu dianggap maslahat apabila terpenuhi. Apabila kemaslahatan dikatakan sebagai prinsip keuangan (ekonomi) maka semua kegiatannya harus memberikan kemaslahatan (kebaikan) bagi kehidupan manusia; perorangan, kelompok, dan komunitas yang lebih luas, termasuk lingkungan.

Dalam konteks pembinaan dan pengembangan ekonomi perspektis syariah, teori maslahat menduduki peranan penting, bahkan menurut para pakar fiqh, semisal al-Syathibi (1997: 25), maslahah (kebaikan dan kemanfaatan yang dia sebut dengan kesejahteraan manusia) dipandang sebagai tujuan akhir dari pensyariaan penetapan norma-norma syariah.

Agaknya, dalam rangka memperhatikan kemaslahatan inilah, dalam sejarah pengelolaan sub-sub ordinasi ekonomi Islam, suatu kasus bisa saja berubah ketentuannya apabila *'illahnya (maslahat atau madarat)* telah hilang. Begitu juga sesuatu yang pada dasarnya boleh (tidak dilarang), tapi dalam waktu atau kondisi tertentu bisa saja ditetapkan hukumnya terlarang (haram). Contoh, keharaman menggunakan jasa bank konvensional tidak berlaku bagi orang yang tinggal di daerah yang belum ada bank syariah.

Tidak diragukan, untuk tujuan memelihara kemaslahatan ini jugalah, kenapa sejumlah ijtihad Umar bin al-Khattab, di bidang ekonomi, bukan saja kontroversial dengan pendapat para sahabat Nabi di masanya, bahkan berbeda dengan praktek yang berlaku di zaman Rasulullah saw. Salah satu di antara ijtihad Umar yang kontroversial itu ialah tentang *muallaf* yang tidak mendapat bagian dari pembagian zakat.

Dalam surat at-Taubah ayat 60, Allah menerangkan bahwa di antara golongan yang berhak menerima zakat ialah *muallaf*. Allah berfirman: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, ... para muallaf yang dibujuk hatinya ...*”

Dalam kaitan di atas, dikabarkan bahwa Umar pernah menolak memberikan zakat kepada dua orang *muallaf* yang telah mendapat rekomendasi dari khalifah Abu Bakar. Penolakan terhadap permohonan dua orang *muallaf* tersebut disertai dengan penegasan Umar, seperti dikemukakan Rasyid Ridha (1928/10: 496) : *ini adalah sesuatu (perkara) yang diberikan Rasul kepada kamu dahulu –dengan tujuan—untuk melunakkan hati kamu. Sekarang Allah telah meninggikan Islam dan kamu tidak diperlukan lagi. Jika kamu tetap pada Islam (terserah kamu) dan jika tidak maka di antara kita adalah pedang.*

Menurut pendapat Umar, agaknya, bagian *muallaf* diberikan hanya pada saat Islam masih lemah. Menurutny, ketentuan memberikan bagian zakat kepada *muallaf* disyariatkan disebabkan suatu *'illah*. Oleh karena *'illah* itu telah hilang, maka hukum itu tidak diterapkan lagi. Dalam kasus *muallaf* ini, nampaknya Umar tidak melihat kemaslahatan untuk meneruskan pemberian zakat kepada orang-orang (*muallaf*) yang pernah menerima sebelumnya.

#### **4. Prinsip Ta'awun (Tolong-menolong).**

Ideologi manusia terkait dengan kekayaan yang disimbolkan dengan uang terdiri dari dua kutub ekstrim; materialisme dan spritualisme. Materialisme sangat mengagungkan uang, tidak memperhitungkan Tuhan, dan menjadikan uang sebagai tujuan hidup sekaligus mempertahankannya. Kutub lain adalah spritualisme (misalnya Brahma Hindu, Budha di Cina, dan kerahiban Kristen) menolak limpahan uang, kesenangan dan harta secara mutlak.

Sementara Islam, berdasarkan beberapa dalil terkait uang dan yang semakna dengannya, menunjukkan bahwa Islam berada di jalan tengah antara dua kutub di atas. Firman Allah dalam surah al-Qashashs/28:77 :

*“dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”*

Allah sebagai pencipta, pemilik dan pengatur segala harta, menjadikan bumi, laut, sungai, hutan, dan lain-lain merupakan amanah untuk manusia, bukan milik pribadi. Di samping itu Alquran juga mengakui adanya milik pribadi. Dengan demikian ada sintesis antara kepentingan individu dan masyarakat. Hal ini berbeda sekali dengan sistem ekonomi komunis dan kapitalis. Selain itu, terdapat hal-hal yang telah lazim dalam ekonomi Islam, seperti sedekah, baik yang wajib maupun anjuran.

*Shadaqah* pada dasarnya merupakan sebuah sistem yang berfungsi untuk menjamin distribusi pendapat dan kekayaan masyarakat secara lebih baik. Dengan kata lain zakat merupakan salah satu instrument dalam ajaran Islam untuk mengayomi masyarakat lemah dan sarana untuk berbagi rasa dalam suka maupun duka antar sesama manusia yang bersaudara dalam keterciptaannya, sehingga tidak tega mengambil bunga dari saudaranya, tidak curang, dan lain-lain.

Ekonomi Islam memandang bahwa uang harus berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pokok, sekunder dan penunjang (*daruriyah, hajiyah, dan tahsiniah*) dalam rangka mendapatkan ridha Allah secara individual dan komunal. Disamping itu, uang juga berfungsi untuk cobaan Allah apakah seseorang bersyukur atau kufur. Fungsi sosial harta dalam Alquran adalah untuk menciptakan masyarakat yang etis dan egaliter.

Berdasarkan pandangan di atas, mencari keuntungan atau *akad komersil* dengan berbagai aktivitas ekonomi adalah sesuatu yang terpuji dalam ajaran Islam. Akan tetapi, aktivitas ekonomis tersebut diharapkan memberi dampak positif terhadap masyarakat, tidak boleh ada yang terzalimi. Instrumen untuk mencapai tujuan ini, disyariatkanlah berbagai akad, transaksi, atau kontrak. Jika sebaliknya, cara-cara mendapatkan harta



menyebabkan kemudharatan bagi pihak lain, maka akad tersebut menjadi batal, dan penggunaannya yang tidak etis dan egaliter akan membuat individu yang bersangkutan tercela dalam pandangan syarak.

### **5. Prinsip Keseimbangan**

Konsep ekonomi syariah menempatkan aspek keseimbangan (*tawazun/equilibrium*) sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi. Prinsip keseimbangan dalam ekonomi syariah mencakup berbagai aspek; keseimbangan antara sektor keuangan dan sektor riil, resiko dan keuntungan, bisnis dan kemanusiaan, serta pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam.

Sasaran dalam pembangun ekonomi syariah tidak hanya diarahkan pada pengembangan sektor-sektor korporasi namun juga pengembangan sektor usaha kecil dan mikro yang tidak jarang luput dari upaya-upaya pengembangan sektor ekonomi secara keseluruhan.

### **KESIMPULAN**

Aturan Islam tentang keuangan (ekonomi) lebih banyak bersifat umum. Hal ini memberikan peluang dan ruang bagi umat Islam untuk mengembang kreasinya di berbagai bidang ekonomi. Penekanan Alquran dan hadis hanya kepada substansi yang terkandung di dalam aktivitasnya serta sasaran yang akan dicapai.

Prinsip-prinsip syariah (muamalah) terkait dengan ekonomi dan keuangan, bertujuan memberi kemaslahatan yang seimbang secara holistik; mencakup keseimbangan fisik dengan mental, material dengan spiritual, individu dengan sosial, masa kini dengan masa yang akan datang, serta dunia dengan akhirat.

Untuk mencapai kemaslahatan yang seimbang dan holistik dalam berbagai aspek kehidupan manusia yang merupakan tujuan ekonomi dalam Islam, Islam memberi rambu-rambu yang jelas dalam melakukan interaksi dan transaksi. Misalnya, kegiatan ekonomi dilandasi tauhid, adil, asas kebolehan dan kebebasan, berorientasi pada kemaslahatan, bebas dari riba (eksploitasi manusia), jelas; objek, harga, dan nilainya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Bustanuddin, (2006). *Islam dan Ekonomi*, Padang: Andalas University Press
- Ad-Dareer, Siddiq Mohammad al-Ameen, (1997). *Gharar and Its Effects On Contemporary Transactions*, Jeddah: IRTI Islamic Development Bank
- Departemen Pendidikan Nasional, (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. 1 Edisi IV*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Al-Ghazâlî, Abu Hamid, (1983). *al-Mustashfamin 'Ilm al-Ushul*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Il-miyah
- Al-Himsi, Muhammad Hasan, (1984). *Tafsir wa-Bayan Mufradat al-Quran*, Damaskus: Dar ar-Rasyid
- Ibn Manzur,( t.th.). *Lisan al-'Arab*, Beirut: Dar Lisan al-'Arab
- Al-Jaziri, Abd al-Rahman, (1972). *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr
- Mardani, (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Munawir, A.W., (1984). *Kamus al-Munawir*, Yogyakarta: Ponpes al-Munawir
- An-Naisaburiy, Imam Abi al-Husain Muslim bin al-Hujjaj al-Qusyairi, (1995). *Shahih Muslim*, Bairut : Dar al-Kitab al-'Immiyyah
- An-Nasai, Abd ar-Rahman Ahmad bin Syu'aib bin Ali, (t.t). *Sunan Nasai*, Riyad: Maktabah al-Ma'arif
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), (2014). *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press
- RidHa, Muhammad Rasyid, (1928). *Tafsir al-Quran al-Karim*, Mesir: Maktabat al-Manar,, Juz 10
- Shihab, M. Quraish, (2009). *Wawasan al-Quran*, cet. 13, Bandung, Mizan
- , (2004) *Tafsir al-Mishdah: Pesan, Kesan dan Keseraian Al-Qur'an*, cet. 2, Jakarta: Lentera Hati, vol. 11
- Syirbasi, Ahmad, (1981). *al-Mu'jam al-Iqtisadi al-Islami*, t.tt.
- As-Sijistani, Sulaiman bin al-Asy'ats Sulaiman, *Sunan Abū Dāwud*, Riyad}, Maktabah al-Ma'arif, t.th.
- Soemitra, Andri, (2014). *Bakn dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, cet. ke-4
- As-Suyuti, Jalal al-Din 'Abd ar-Rahman, *al-Asbah wa an-Nazair*, Singapore: Sulaiman Mar'ie, t.t
- Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t., Juz 2
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsiran Al-Qur'an, t.t.